



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Talak**” antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Subang, **semula TERMOHON sekarang PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Subang dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Surya Kusumah, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Leles No.23 Desa Kasomalang Wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Desember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register surat kuasa nomor 389/Adv/2012 **semula PEMOHON sekarang TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Subang Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Sbg, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

I DALAM KONVENSI:

Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 157/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

II DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b Nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 - c Nafkah madiyah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - d Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e Menetapkan hak hadlanah 2 orang anak bernama Gema Aidil Salsabil umur 11 tahun dan M. Tharik Akil Falah, umur 7 tahun, yang masih dibawah umur kepada Penggugat;
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Sbg yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Memori Banding Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Sbg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang tertanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama masing-masing tanggal 2 Agustus 2013, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 19 Agustus 2013, sedangkan Pemohon/Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 16 Agustus 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Subang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, karenanya dapatlah disetujui, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan sendiri, kecuali amar putusan no. urut 2 (dua) dalam Konvensi dan amar putusan dalam Rekonvensi mengenai nafkah anak, mut'ah dan urutan redaksinya yang perlu diperbaiki serta Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan no. Urut 2 (dua) dalam Konvensi nama orang tua Pemohon Konvensi tertulis M. DEDI sedangkan dalam identitas para pihak tertulis DEDI MARSIDI;

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 157/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 terbukti nama orang tua Pemohon Konvensi tertulis bernama M. DEDI, maka oleh karena itu dalam amar putusan no. Urut 2 (dua) dalam Konvensi perlu disesuaikan dengan menggunakan kata “alias” sehingga selengkapny menjadi AMAN SANTOSO bin DEDI MARSIDI alias M. DEDI;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Subang penghukuman pembayaran nafkah anak ditetapkan lebih dulu dibanding penetapan tentang siapa yang berhak memelihara kedua orang anak dimaksud, mestinya ditetapkan dulu yang berhak memelihara kedua orang anak dimaksud (Gema Aidil Salsabil dan M. Tharik Akil Falah) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, baru kemudian menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan point 2. b. dalam Rekonvensi Majelis Hakim tingkat pertama “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat: Nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa”, dengan tanpa menjelaskan bahwa nafkah anak sebesar tersebut untuk kurun waktu tertentu atau untuk selamanya dan untuk berapa orang anak? Padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah dijelaskan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut harus dibayar setiap bulan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk biaya nafkah kedua orang anak yang diasuh oleh Penggugat, maka oleh karena itu amar putusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal Tergugat yang mau menceraikan istrinya wajib memberikan mut’ah (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), hanya dalam masalah jumlah besarnya mut’ah Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan jumlah mut’ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Penggugat sejak tahun 1984 telah tamkin dan rela mengabdikan dirinya untuk kebahagiaan keluarga Penggugat dan Tergugat, karenanya jumlah mut’ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat perlu ditambah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriah tersebut baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi maupun dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan tingkat banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2382/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 157/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b Nafkah madiyah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - c Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Menetapkan hak hadlanah 2 (dua) orang anak bernama Gema Aidil Salsabil, umur 11 tahun dan M. Tharik Akil Falah, umur 7 tahun, kepada Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut dalam amar nomor urut 3 (tiga) kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Barhakim Susila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,



Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim Anggota, -----

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Barhakim Susula, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya proses:

1. ATK, pemberkasan dll.	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00 +
J u m l a h	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 157/Pdt.G/2013/PTA.Bdg